

## Peningkatan Wawasan Orangtua dalam Mencegah dan Menangani Perilaku Perundungan Pada Anak (Improvement of Parents' Insight in Preventing and Overcoming Bullying Behavior on Children)

Imroati Istibsyaroh Ar Ruhimat<sup>1</sup>, Dian Rokhmawati<sup>2</sup>, Rachma Yuliana<sup>3</sup>, Limgiani<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Wisnuwardhana Malang, Jalan Danau Sentani No. 99 Malang

<sup>2,3,4</sup> Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wisnuwardhana Malang, Jalan Danau Sentani No. 99 Malang

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received : 12 April 2023

Revised : 24 May 2023

Accepted : 10 June 2023

#### DOI :

<https://doi.org/10.33366/jast.v7i1.4773>

#### Keywords :

bullying; children; community service; education; village feasible

#### e-mail corresponding author :

[dianrahmawati@wisnuwardhana.ac.id](mailto:dianrahmawati@wisnuwardhana.ac.id)

### PENERBIT

#### UNITRI PRESS

Jl. Telagawarna, Tlogomas-  
Malang, 65144, Telp/Fax:  
0341-565500



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

### ABSTRAK

Kecenderungan kasus perundungan yang semakin meningkat menjadi ketakutan dan kekhawatiran para orang tua yang tergabung dalam Kader PKK Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Karena itu orang tua harus mengambil peran yang tepat untuk mencegah perilaku perundungan, terutama yang melibatkan anaknya, baik sebagai korban, tersangka, maupun saksi. Agar orang tua dapat mengambil peran yang tepat, pemerintah Desa Kedungrejo bekerjasama dengan Tim Universitas Wisnuwardhana Malang untuk memberikan edukasi pada para kader PKK mengenai perilaku perundungan dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan orangtua mengenai Perilaku Perundungan. Berdasarkan kegiatan edukasi yang dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman pada orang tua, di mana sebelum edukasi di lakukan, 2 orang peserta memahami, 2 orang peserta sedikit memahami, dan 17 orang peserta tidak memahami perilaku perundungan. Namun setelah edukasi di lakukan, didapatkan data bahwa seluruh peserta yang berjumlah 21 orang sangat paham dengan perilaku perundungan, dimana mereka dapat menggambarkan apa yang dimaksud dengan perundungan, bagaimana cara mencegah dan menanganinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan edukasi ini berhasil meningkatkan wawasan dan pemahaman para kader PKK.

### ABSTRACT

*The increasing bullying trends become a fear and worry of the parents who are members of PKK cadres in Kedungrejo Village, Pakis District, Malang Regency. Therefore, parents should take a proper role in order to prevent the behavior, particularly those involving their children, either as victims, perpetrators, or witnesses. In order to realize that, the government of Kedungrejo Village cooperated with Universitas Wisnuwardhana Malang Team to conduct Anti-Bullying Education activity for the cadres of PKK. This educational activity aimed to improve the parents' insight regarding Bullying Behavior. Based on the educational activity that has been done, there was an increase in the cadres' insight regarding bullying behavior, in which before the education was carried out, 2 participants understand the behavior, 2 others a little bit understand the behavior, while 17 others did not understand the behavior. Meanwhile, after the educational activity was carried out, all 21 participants strongly understand the bullying behavior, in which they can describe how the bullying behavior is, and how to prevent and overcome the behavior. Hence, it can be summed up that this educational activity can successfully increase the PKK cadres' insight.*

**Cara Mengutip :** Ar Ruhimat, I. I., Rokhmawati, D., Yuliana, R., Limgiani, L. (2023). Peningkatan Wawasan Orangtua dalam Mencegah dan Menangani Perilaku Perundungan Pada Anak. *JAST: Jurnal Aplikasi Sains dan Teknologi*, 7(1), 27-40. doi:<https://doi.org/10.33366/jast.v7i1.4773>

## 1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2011, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam rangka untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak, baik oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara [1]. Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ini diimplementasikan berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang mengelompokkan Hak Anak ke dalam 5 (lima) kategori, di mana salah satunya adalah Hak Sipil dan Kebebasan Anak. Hak Sipil dan Kebebasan Anak merupakan salah satu hak fundamental Anak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara dan meliputi Hak atas identitas, Hak perlindungan identitas, Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama, Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, Hak atas perlindungan kehidupan pribadi, Hak akses informasi yang layak, serta Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia [1].

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, tentunya pemerintah Negara Indonesia tidak hanya memerlukan peraturan tingkat kenegaraan, namun pemerintah juga harus terjun langsung dan merangkul anak-anak Indonesia. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan program ini selanjutnya diciptakan melalui pengadaan berbagai program dan kegiatan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak oleh negara [2]. Program dan Kegiatan tersebut selanjutnya diemban oleh kabupaten-kabupaten/kota-kota di Indonesia yang berperan langsung dalam merencanakan dan selanjutnya menyelenggarakan komitmen pemerintah pusat di tingkat kabupaten/kota.

Komitmen pemerintah yang diwujudkan dengan penetapan kebijakan mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak sayangnya kurang terealisasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus perundungan yang terjadi dan dialami oleh anak-anak Indonesia. Salah satu kasus perundungan yang baru-baru ini terjadi dan menyita perhatian masyarakat adalah kasus perundungan yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Malang, yang menyebabkan seorang siswa mengalami patah tulang hidup akibat dianiaya oleh temannya [3]. Di daerah yang sama yaitu di Kabupaten Malang juga sempat terjadi kasus bullying lainnya dengan korbannya adalah siswa SD berumur 8 tahun yang diinjak, diseret, dan ditendang oleh kakak kelasnya hingga menyebabkan korbannya sempat koma [4].

Maraknya kasus bullying yang terjadi ini menjadi viral dan menjadi ketakutan tersendiri bagi orang tua untuk sekedar membiarkan anaknya mengenyam pendidikan sekolah, suatu hak yang seharusnya memang didapatkan oleh anak, namun dalam waktu yang sama juga menjadi wadah di mana anak beresiko menjadi korban kasus perundungan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, lewat sesi wawancaranya dengan kami, menyampaikan keluhan para ibu-ibu yang terjalin dalam organisasi Kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) akan ketakutannya bahwa anaknya suatu saat memiliki kemungkinan untuk menjadi korban perundungan layaknya seperti kasus-kasus

perundungan yang viral. Hal ini membuat mereka takut untuk menyekolahkan anak-anak mereka yang sudah memasuki usia sekolah, namun di waktu yang sama mereka juga menyadari bahwa pendidikan sekolah sangat penting bagi anak-anak mereka.

Selain ketakutan mereka terhadap kemungkinan anaknya menjadi korban perundungan, para orangtua juga takut apabila anak mereka menjadi pelaku perundungan. Permasalahan ini juga diperkeruh dengan kurangnya pengetahuan orangtua terhadap perilaku perundungan. Para orangtua menyesali bahwa pengetahuan mereka mengenai perundungan hanya sebatas pada kasus-kasus perundungan yang viral di TV dan media sosial, namun dalam hal pengetahuan orangtua tentang bagaimana cara menghadapi ataupun mencegah hal tersebut sangat kurang. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, dapat disadari bahwa pengarahan dari pemerintah selaku pihak yang memayungi masyarakat sangatlah penting, terutama dalam hal ini adalah mengenai perundungan.

Namun, pengarahan dalam hal perundungan, baik dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, edukasi, maupun seminar, belum pernah dilaksanakan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang akibat kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintahan desa yang mampu memberikan arahan mengenai permasalahan terkait. Untuk itu, Kader PKK Desa Kedungrejo, melalui Pemerintah Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang bekerja sama dengan Tim Universitas Wisnuwardhana Malang untuk menyelenggarakan edukasi mengenai perundungan kepada para orangtua di Desa Kedungrejo yang tergabung dalam Tim Kader PKK Desa Kedungrejo.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi di lapangan adalah ketakutan orangtua bahwa anak mereka dapat menjadi korban perundungan di sekolah. Permasalahan ini, jika tidak diselesaikan dengan segera, maka akan mengarah ke permasalahan lain yang lebih besar, misalnya orangtua akan merasa khawatir berkepanjangan saat anaknya sedang bersekolah, ataupun ragu untuk menyekolahkan anaknya demi keselamatan anaknya. Apa yang dirasakan oleh orangtua dalam hal ini sebenarnya kontradiksi dengan fungsi sekolah sesungguhnya. Di mana sekolah berfungsi sebagai wadah anak belajar di bawah bimbingan guru sehingga mereka dapat mengemban ilmu dengan aman, tenang, dan nyaman. Namun, pada kenyataannya, sangat banyak kasus perundungan yang terjadi di sekolah, sehingga kepercayaan orangtua terhadap sekolah berkurang.

Untuk itu, orang tua harus mengambil peran yang lebih intensif dalam rangka mencegah perilaku perundungan pada anak. Orang tua harus memberikan pola asuh yang baik sehingga tidak ada perilaku menyimpang yang terjadi pada anak, salah satunya adalah dengan memainkan peran yang tepat sebagai orang tua yang merupakan pihak pertama dalam membangun karakter anak [5]. Peran ini tentunya dapat diambil jika pengetahuan orang tua mengenai perilaku perundungan juga baik. Dalam hal ini, yang dapat dilakukan pertama adalah memberi arahan kepada orangtua mengenai isu perundungan. Arahan ini dapat berbentuk suatu program sosialisasi yang bertujuan untuk mengedukasi orangtua

bagaimana caranya agar mereka bisa mencegah terjadinya kasus perundungan pada anak mereka, baik sebagai korban, pelaku, ataupun saksi.

Edukasi mengenai perundungan terbukti efektif sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya perilaku perundungan pada anak [6]. Terutama apabila kegiatan ini mengikutsertakan orangtua sehingga terbekali wawasan mengenai perundungan, baik pengertiannya, bentuknya, serta cara mencegah dan menanggulangi perilaku tersebut [7]. Untuk merealisasikan program tersebut, para orangtua Desa Kedungrejo yang tergabung dalam Kader PKK Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang lewat pemerintah Desa Kedungrejo bekerjasama dengan tim Universitas Wisnuwardhana Malang.

Program edukasi yang dilakukan oleh Tim Universitas Wisnuwardhana ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran para orangtua yang tergabung dalam Kader PKK Desa Kedungrejo mengenai perilaku perundungan, terutama peran yang harus mereka ambil sebagai orangtua dalam mengenal, mencegah, dan menangani perilaku perundungan, baik ketika anak mereka berpotensi menjadi korban, tersangka, maupun saksi aksi perundungan.

## **2. METODE KEGIATAN**

Program edukasi dengan tema anti-perundungan ini diselenggarakan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dalam hal ini, mitra kegiatan yang terlibat adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kedungrejo, Kecamatan pakis, kabupaten Malang yang berjumlah 21 orang. Selanjutnya, pelaksanaan program edukasi ini dilakukan dengan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

### **2.1 Wawancara**

Metode wawancara ini adalah bentuk penelitian pendahuluan yang dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang dialami oleh warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang mengenai maraknya kasus perundungan yang tengah terjadi. Wawancara ini dilakukan dengan perwakilan pemerintah Desa Kedungrejo, yaitu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Desa Kedungrejo pada tanggal 8 Oktober 2022. Berdasarkan wawancara ini, selanjutnya Tim Universitas Wisnuwardhana Malang menawarkan solusi permasalahan yang dihadapi dalam bentuk pelaksanaan program edukasi dengan tema anti-perundungan kepada para orangtua, dalam hal ini para ibu Desa Kedungrejo, yang tergabung dalam Kader PKK Desa Kedungrejo. Gambar 1 berikut adalah proses wawancara yang dilakukan oleh Tim Universitas Wisnuwardhana Malang dengan perwakilan desa Kedungrejo, yaitu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Desa.



**Gambar 1.** Sesi wawancara antara Tim Universitas Wisnuwardhana Malang dengan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan perwakilan pemerintah Desa Kedungrejo, didapatkan hasil wawancara yang dirangkum dalam Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1.** Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kasus Perundungan sedang marak terjadi, menurut Anda apakah hal tersebut berdampak pada warga Desa Kedungrejo?	Ya, tentu berdampak, walaupun mungkin hanya sebatas pembicaraan-pembicaraan saat berkumpul bersama warga. Banyak warga yang mengungkapkan kekhawatirannya dan ketakutannya apabila anak mereka menjadi korban bullying di sekolah. Banyak orangtua yang sampai takut menyekolahkan anaknya.
2.	Apakah kasus perundungan pernah terjadi di desa Kedungrejo?	Setau saya tidak pernah, tetapi kita juga tidak bisa memastikan karena kadang yang kita anggap perilaku biasa ternyata adalah perilaku perundungan. Apalagi apabila perilaku tersebut terjadi di dalam sekolah dan tidak dilaporkan ke pihak pemerintah desa.
3.	Apakah ada langkah yang diambil terhadap permasalahan tersebut?	Tidak ada, karena Alhamdulillah belum pernah terjadi di desa kami. Namun, kekhawatiran dan ketakutan orangtua tentu ada. Langkah yang diambil mungkin hanya sebatas orangtua yang lebih menjaga anak-anaknya saja. Selain itu tidak ada.
4.	Bagaimana dengan kegiatan seperti edukasi? Sehingga orangtua lebih tau mengenai perilaku perundungan dan bisa mencegah serta menangani perilaku yang demikian.	Belum kita lakukan, dan memang belum ada rencana sampai kesana. Selain itu, kami juga tidak memiliki SDM untuk melakukan edukasi mengenai hal ini. Apabila kami ingin melakukannya, berarti kami harus mengundang orang dari pusat untuk memberikan edukasi pada warga.

## 2.2 Pre-Test dan Post-Test

Pre-test dan post-test dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan program edukasi, tepatnya pada hari H pelaksanaan program edukasi Anti-Perundungan di Balai Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pelaksanaan pre-test bertujuan untuk mengetahui tingkat wawasan dan kesadaran para kader PKK mengenai perilaku perundungan, sedangkan pelaksanaan post-test bertujuan untuk mengukur apakah terdapat peningkatan pada wawasan dan kesadaran para kader PKK mengenai perilaku perundungan setelah diberikan edukasi mengenai perilaku tersebut. Kedua tes ini diberikan dalam bentuk pertanyaan terbuka (open-ended question) berjumlah masing-masing 5 soal yang disajikan dalam Tabel 2 sebagai berikut.

**Tabel 2.** Item pertanyaan pre-test dan post-test

No	Pertanyaan Pre-Test	No	Pertanyaan Post-Test
1.	Apakah Anda pernah mendengar kata “perundungan”?	1.	Menurut pemahaman Anda, apa yang disebut dengan perundungan?
2.	Apa yang Anda ketahui mengenai perundungan?	2.	Apakah perundungan boleh dibiarkan?
3.	Apakah Anda pernah melihat peristiwa perundungan?	3.	Apa yang akan Anda lakukan sebagai untuk mencegah perundungan?
4.	Di mana Anda melihat peristiwa tersebut?	4.	Apa tindakan yang akan Anda ambil saat melihat peristiwa perundungan?
5.	Apa tindakan yang Anda ambil setelah melihat peristiwa perundungan tersebut?	5.	Bagaimana pendapat Anda mengenai penyuluhan anti perundungan ini?

## 2.3 Edukasi

Metode selanjutnya yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah metode edukasi dengan tema Anti-Perundungan. Metode ini merupakan solusi utama yang ditawarkan oleh Tim Universitas Wisnuwardhana Malang dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para kader PKK Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang mengenai kasus perundungan yang tengah marak terjadi. Pelaksanaan edukasi ini dilakukan di Balai Desa Kedungrejo pada tanggal 17 November 2022. Metode ini diusulkan setelah analisis permasalahan yang dilakukan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Dalam pelaksanaan edukasi ini, media yang digunakan adalah berupa Powerpoint berisi materi-materi mengenai perilaku perundungan, yaitu pengertian dan bentuk perilaku perundungan secara umum, bagaimana perilaku perundungan bisa terbentuk, kasus perundungan di Indonesia, jenis-jenis perilaku perundungan, ciri-ciri anak yang menjadi korban atau pelaku perilaku perundungan, cara mencegah dan menangani perilaku perundungan sebagai orangtua dan masyarakat pada umumnya, sanksi yang didapatkan oleh pelaku perundungan, dan bagaimana cara melaporkan perilaku perundungan pada pihak berwenang. Gambar 2 berikut ini adalah gambaran materi yang diberikan dalam bentuk PowerPoint saat pelaksanaan program edukasi.



**Gambar 2.** Materi yang Diberikan Pada Pelaksanaan Program Edukasi Anti-Perundungan Kepada Para Kader PKK Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

### 3. KARYA UTAMA

Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan secara bertahap, yaitu diawali dengan pendistribusian pre-test mengenai latar belakang wawasan peserta edukasi mengenai perundungan, penyampaian materi mengenai perundungan, serta pendistribusian post-test mengenai wawasan peserta edukasi mengenai perundungan setelah pemberian materi. Tabel 3 berikut menyajikan hasil dari pretest yang dilakukan sebelum pemberian materi Perundungan kepada 21 anggota Kader PKK yang menjadi peserta kegiatan edukasi Anti-Perundungan.

**Tabel 3.** Hasil Pre-Test

No	Item Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda pernah mendengar kata “perundungan”?	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ya, saya pernah mendengar kata perundungan (<b>4 orang</b>).</li> <li>– Saya tidak pernah mendengar kata perundungan (<b>13 orang</b>).</li> </ul>
2.	Apa yang Anda ketahui mengenai perundungan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perundungan adalah bullying (<b>2 orang</b>)</li> <li>– Saya pernah mendengar istilah perundungan tetapi tidak tahu apa yang dimaksud dengan perundungan (<b>2 orang</b>)</li> <li>– Saya tidak tahu maksud perundungan karena tidak pernah mendengar istilah tersebut (<b>13 orang</b>).</li> </ul>
3.	Apakah Anda pernah melihat peristiwa perundungan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ya, saya pernah melihat perilaku perundungan (<b>2 orang</b>)</li> <li>– Saya tidak pernah melihat perilaku perundungan (<b>15 orang</b>)</li> </ul>
4.	Di mana Anda melihat peristiwa tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Televisi (<b>1 orang</b>)</li> <li>– Media social (<b>1 orang</b>)</li> <li>– Tidak menjawab (<b>15 orang</b>)</li> </ul>
5.	Apa tindakan yang Anda ambil setelah melihat peristiwa perundungan tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tidak melakukan apa-apa (<b>2 orang</b>)</li> <li>– Tidak menjawab (<b>15 orang</b>)</li> </ul>

Setelah pendistribusian pre-test dan hasil pre-test didapatkan, kegiatan ini dilanjutkan dengan pelaksanaan edukasi anti-perundungan yang merupakan solusi utama yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra kegiatan. Saat pelaksanaan edukasi, penyaji materi menanyakan secara langsung apa yang dimaksud dengan perundungan kepada peserta edukasi. Namun dikarenakan tidak ada satupun yang menjawab apa yang dimaksud dengan istilah perundungan, penyaji materi beralih menggunakan istilah *bullying*. Penggunaan istilah *bullying* ini membuat peserta akhirnya mengetahui apa yang dimaksud dengan perilaku perundungan karena pada kenyataannya mereka lebih familiar dengan istilah *bullying* dari pada istilah *perundungan*.

Gambar 3 berikut merupakan penyampaian awal mengenai perilaku perundungan yang direspon sangat positif oleh para peserta edukasi, karena menurut mereka hal yang selama ini mereka anggap biasa atau sekedar candaan antar teman ternyata dapat mengarah kepada perilaku perundungan yang selanjutnya dapat berdampak sangat signifikan terhadap korbannya. Materi mengenai Perilaku Perundungan dalam edukasi ini membahas perilaku perundungan dimulai dari hal paling dasar yaitu pengertian dari perilaku perundungan, kasus perundungan di Indonesia terutama di Kabupaten Malang, lokasi di mana perilaku perundungan bisa terjadi, dan jenis-jenis perilaku perundungan. Selain itu, dampak-dampak perundungan, penyebab seseorang menjadi pelaku perundungan, bagaimana cara bersikap dan melindungi diri saat mendapatkan perilaku perundungan, serta bagaimana sikap dan peran orangtua ketika anak terlibat dalam perilaku perundungan baik sebagai pelaku dan korban juga dibahas. Aspek ranah hukum, seperti sanksi atas perilaku perundungan berdasarkan undang-undang hingga institusi swadaya dan pihak berwenang yang bisa dihubungi saat mendapatkan atau menyaksikan perilaku perundungan juga dijelaskan dalam materi edukasi ini.



**Gambar 3.** Penyampaian materi mengenai perundungan

Penyampaian materi ini merupakan salah satu realisasi upaya pencegahan dan penanganan perilaku perundungan yang dapat dilakukan oleh orangtua kepada anak-anak mereka [8]. Maksudnya adalah, hal ini tentunya dapat diaplikasikan bukan hanya sebagai

tindakan preventif, melainkan tindakan kuratif bagi mereka yang telah menjadi korban perundungan atau menjadi saksi perilaku perundungan. Tujuannya adalah agar dampak yang terjadi tidak meluas atau memperburuk keadaan serta melindungi dan mengobati para korban dari trauma dan depresi yang mereka alami akibat tindakan perundungan tersebut. Selanjutnya, setelah materi anti-perundungan disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan post-test yaitu tahapan untuk mengetahui apakah ada peningkatan wawasan serta kesadaran pada para kader PKK setelah mendapai edukasi mengenai perilaku perundungan. Hasil dari post-test ini disajikan dalam tabel 4 berikut.

**Tabel 4.** Hasil Post-test

No	Item Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut pemahaman Anda, apa saja yang bisa disebut sebagai perilaku perundungan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mengejek orang lain</li> <li>– Memukul orang lain</li> <li>– Menyakiti perasaan atau tubuh orang lain</li> </ul>
2.	Apakah perundungan boleh dibiarkan?	– Tidak boleh (17 orang).
3.	Apa yang akan Anda lakukan sebagai orangtua dan masyarakat sosial untuk mencegah perilaku perundungan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sebagai orangtua, saya akan mendidik keluarga saya dengan baik agar mengerti apa yang dimaksud dengan perundungan dan bagaimana mencegah serta menanggulangnya.</li> <li>– Sebagai masyarakat, saya akan meningkatkan kesadaran lingkungan mengenai perundungan.</li> </ul>
4.	Apa tindakan yang akan Anda ambil saat melihat peristiwa perundungan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mencoba meleraikan atau mencegah tindakan perundungan tersebut.</li> <li>– Mendokumentasikan tindakan perundungan tersebut lalu melaporkan kepada pihak berwenang.</li> </ul>
5.	Bagaimana pendapat Anda mengenai penyuluhan anti-perundungan ini?	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sangat bagus (5 orang)</li> <li>– Mendidik (6 orang)</li> <li>– Bermanfaat (4 orang)</li> <li>– Menyadarkan pentingnya pengetahuan tentang perundungan (2 orang)</li> <li>– Menjadi bekal orangtua untuk mencegah adanya perilaku perundungan (4 orang)</li> </ul>

#### 4. ULASAN KARYA

Tujuan dari kegiatan edukasi ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran para orangtua Desa Kedungrejo yang tergabung dalam Kader PKK Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang mengenai perilaku perundungan yang direfleksikan dengan tingkat pemahaman para peserta edukasi setelah penyampaian materi. Berdasarkan hasil pretest sebagaimana yang telah disajikan diatas, didapatkan bahwa pengetahuan para kader mengenai istilah perundungan sangat rendah. Sebagian besar dari mereka mengaku bahwa tidak pernah mendengar istilah perundungan, sedangkan 4 orang lainnya pernah mendengar istilah tersebut, tetapi secara keseluruhan, hanya dua orang saja yang mengetahui apa yang dimaksud dengan istilah perundungan dan menjawab perilaku perundungan sebagai perilaku *bullying*. Di antara dua orang yang mengerti apa yang dimaksud dengan istilah perundungan, mereka mengaku hanya pernah melihat perilaku

perundungan secara tidak langsung yaitu melalui televisi dan media sosial, sehingga tidak ada yang mereka lakukan selain menyimak berita mengenai kasus perundungan tersebut.

Setelah pre-test dilakukan, selanjutnya inti dari kegiatan ini dilakukan, yaitu edukasi mengenai anti-perundungan yang dilakukan oleh Tim Universitas Wisnuwardhana. Edukasi ini dilakukan dengan cara pemberian materi mengenai perilaku perundungan yang dikemas dengan menarik dengan media powerpoint. Penyampaian materi ini diberikan kepada para orangtua yang tergabung dalam tim Kader PKK Desa Kedungrejo agar mereka memahami bagaimana peran yang seharusnya mereka ambil untuk menghadapi maraknya kasus perundungan, serta mencegah perilaku tersebut terjadi pada anaknya, serta menangani kasus perundungan yang melibatkan anak, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Menurut Sa'ida, dkk (2022), pencegahan perilaku perundungan harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya anak [9]. Dalam hal ini pihak yang seharusnya terlibat adalah pemerintah, sekolah, dan terutama orangtua.


Edukasi mengenai perilaku perundungan ini diberikan karena pengetahuan merupakan aspek yang paling utama untuk dipertimbangkan agar suatu proses pencegahan perilaku negatif dapat dilaksanakan. Jika pengetahuan kita terhadap sesuatu baik, maka tentu kita akan mengetahui bagaimana kita seharusnya bertindak. Dalam konteks perundungan, jika orangtua memiliki pengetahuan tentang perundungan yang baik, misalnya apa yang dimaksud perundungan, bagaimana bentuk perundungan, dan bagaimana peran orangtua dalam mencegah perilaku perundungan, maka tentu orangtua dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah dan menangani perilaku negatif tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Tangkas, dkk (2022), bahwa perilaku sangat ditentukan oleh pengetahuan, dimana pengetahuan yang baik akan mengarahkan perilaku yang positif pula [10].

Opini ini juga dibuktikan dengan hasil post-test pada kegiatan ini yang dilakukan setelah penyampaian materi edukasi. Berdasarkan hasil post-test yang telah diberikan, sebagian besar peserta edukasi yang awalnya tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan perundungan, akhirnya mengetahui dan memiliki pemahaman yang baik mengenai perilaku perundungan (100%). Hasil yang sama juga ditemukan oleh kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya, di mana 63% dari peserta edukasi memiliki pemahaman yang baik setelah mereka mendapatkan psikoedukasi mengenai perilaku tersebut [11]. Penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa pemberian edukasi mengenai perilaku perundungan yang mengikutsertakan pihak-pihak terkait, terutama orangtua, sangat penting sebagai sarana pembelajaran dan acuan untuk bertindak dalam mencegah dan menangani perilaku perundungan [9].

## **5. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN**

Berdasarkan pre-test dan post-test yang telah dilakukan, diketahui bahwa peserta yang sebelumnya tidak mengerti dengan apa yang dimaksud dengan perilaku perundungan akhirnya mengerti dengan istilah tersebut dan dapat menjelaskan seperti apa bentuk perilaku perundungan, bagaimana cara mencegah dan menanganinya. Diagram di gambar 4


berikut secara detail menunjukkan perubahan taraf pemahaman mengenai perilaku perundungan sebelum dan sesudah penyampaian materi.



**Gambar 4.** Tingkat Pemahaman Peserta Edukasi Mengenai Perilaku Perundungan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Penyampaian Materi Edukasi

Berdasarkan gambar 4 di atas, dari total peserta edukasi yang berjumlah 21 orang, sebanyak 17 orang tidak paham, 2 orang sedikit paham dan 2 sisanya paham dengan perilaku perundungan. Data ini didapat sebelum kegiatan edukasi dilakukan. Namun, setelah kegiatan edukasi dilakukan, didapatkan bahwa pemahaman seluruh peserta edukasi mengenai perilaku perundungan mengalami peningkatan sebesar 100%, di mana total peserta sebanyak 21 orang menjadi sangat paham tentang perilaku perundungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan program edukasi mengenai perundungan ini berhasil meningkatkan pemahaman para pesertanya, dalam hal ini adalah para kader PKK Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dan selanjutnya pemahaman tersebut dapat diaplikasikan oleh para kader dalam mencegah dan menangani perilaku perundungan yang terjadi pada anak atau masyarakat sekitar.

Selain itu, para peserta edukasi juga memberikan umpan balik mengenai kegiatan edukasi yang telah dilakukan, di mana seluruh peserta yang berjumlah 21 orang menilai positif kegiatan ini dan menggambarkan kegiatan edukasi ini sebagai suatu kegiatan yang sangat bagus, mendidik, bermanfaat, menyadarkan pentingnya pengetahuan tentang perundungan, dan menjadi bekal orangtua untuk mencegah adanya perilaku perundungan dengan persentase yang disajikan dalam gambar 5 sebagai berikut.



**Gambar 5.** Opini Peserta Mengenai Kegiatan Edukasi

## 6. KESIMPULAN

Edukasi mengenai perundungan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan orangtua, dalam hal ini adalah kader PKK Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang menjadi peserta kegiatan dalam mencegah dan menangani perilaku perundungan. Berdasarkan pre-test dan post-test yang telah dilakukan sebelum dan sesudah penyampaian materi mengenai perundungan, terjadi peningkatan pada taraf pemahaman peserta edukasi mengenai perilaku perundungan sebesar 100%. Hal ini terlihat dari persentase sebelum penyampaian edukasi di mana dari total 21 orang peserta yang mengikuti kegiatan edukasi, 2 orang paham (9.5%), 2 orang sedikit paham (9.5%), dan 17 orang tidak paham dengan perilaku perundungan. Sedangkan setelah dilakukan pemberian materi edukasi, seluruh peserta yang berjumlah 21 orang sangat paham dengan perilaku perundungan (100%). Maka, dapat disimpulkan bahwa pemberian edukasi ini dapat meningkatkan wawasan para kader PKK mengenai perundungan .

Untuk kegiatan terkait di masa depan mengenai perundungan, beberapa saran perlu diperhatikan. Yang pertama adalah observasi awal di mana hal ini dapat dilakukan tidak hanya dengan wawancara namun juga metode lainnya, seperti pengamatan langsung ke lapangan, ke rumah-rumah masyarakat, ataupun ke sekolah. Yang kedua adalah penyediaan pameri dari pihak pemerintahan, terutama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sehingga penyampaian materi dapat lebih dikonsentrasikan juga dari peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan negara.

## 7. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu proses kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, termasuk pihak Universitas Wisnuwardhana, serta kader PKK dan pihak Pemerintah Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

## 8. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Anak Nomer 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. 2011. Accessed: Jun. 09, 2023. [Online]. Available: <https://jdih.kemennppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-11-tahun-2011>
- [2] A. Arenawati and L. Listyaningsih, "Tinjauan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Serang," JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies), vol. 1, no. 1, Art. no. 1, 2017, doi: 10.31506/jipags.v1i1.1189.
- [3] D. Shabrina, "Santri Ponpes Malang Dibully Teman Sebaya, Korban Alami Luka dan Patah Tulang Hidung," MediaIndonesia.com, 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/549007/santri-ponpes-malang-dibully-teman-sebaya-korban-alami-luka-dan-patah-tulang-hidung> (accessed Apr. 28, 2023).
- [4] M. B. Ibrahim, "Kasus Bully-Ditendang Kakak Kelas di Malang hingga Koma, 12 Saksi Diperiksa," detikjatim, 2022. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6424084/kasus-bully-ditendang-kakak-kelas-di-malang-hingga-koma-12-saksi-diperiksa> (accessed Jun. 09, 2023).
- [5] S. Fitakila, "Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Upaya Pengendalian Perilaku Menyimpang Siswa Smp Islam Al-Istiqomah Depok," Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi, vol. 7, no. 1, Art. no. 1, 2017, doi: 10.17509/sosietas.v7i1.10350.
- [6] N. D. Lestari, L. N. Hidayati, and S. S. Abadiyah, "Gerakan Masyarakat Sekolah Tanggap Bullying Dalam Upaya Pencegahan Bullying Pada Anak Usia Sekolah," JS, vol. 8, no. 1, Art. no. 1, Apr. 2019, doi: 10.29405/solma.v8i1.2957.
- [7] P. E. S. Ayu, "The Roles of Parent and Teacher on Children Attitude Development to Avoid Bullying Behavior in Early Childhood," Yavana Bhasha : Journal of English Language Education, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, May 2020, doi: 10.25078/yb.v1i1.1374.
- [8] F. Faridah, "Pelatihan Penanganan dan Pencegahan Perundungan bagi Kepala Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Gowa," PENGABDI, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2020, doi: 10.26858/pengabdi.v1i2.18347.
- [9] N. Sa'ida, T. Kurniawati, and H. I. Wahyuni, "Edukasi Stop Bullying Pada Anak," peka, vol. 5, no. 2, pp. 178–183, Dec. 2022, doi: 10.33508/peka.v5i2.4440.

- [10] M. K. S. Tangkas et al., “Edukasi Bullying Pada Remaja Di Sma Negeri Bali Mandara,” Jurnal Abdimas ITEKES Bali, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, May 2023, doi: 10.37294/jai.v2i2.472.
- [11] Y. F. Yuli and A. Efendi, “Psikoedukasi Upaya Mencegah dan Melawan Perundungan (Bullying & Cyberbullying) di SMP Unggulan Habibulloh,” Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 1, no. 3, p. 15.